



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Laboratorium Lingkungan milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk melayani masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk memperluas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penerencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal November 2015

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

MASRADIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
2015 NOMOR : 10.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10/2015**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**

**PENJELASAN
A T A S**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tersebut. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan aset pemerintah daerah lainnya di sektor perikanan yang dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh orang/ badan usaha merupakan sumber pendapatan daerah dari jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah. Selain itu, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai di laboratorium lingkungan milik pemerintah daerah. Pelayanan laboratorium atas pemeriksaan sampel udara, air dan tanah serta pencemarannya dapat dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk mengganti biaya bahan, operasional dan keuntungannya untuk menunjang pembangunan.

Oleh karena itu, maka untuk mengakomodir pelayanan pemerintah daerah di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Laboratorium Lingkungan dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR :**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TANAH/AREAL		
	1. Tanah untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung kesenian.	Rp. 2.000,-	Per bulan/ m ²
	2. Tanah untuk usaha dan tempat tinggal (ruko).	0,5 x NJOP/ m ² x luas tanah	Per bulan
	3. Tanah di sekitar Bundaran Pancasila.	Rp. 5.000,-	Per bulan/ m ²
	4. Areal untuk tempat usaha SPDN (302 m ²).	Rp. 2.500.000,-	Per tahun
	5. Areal untuk docking kapal.	Rp. 100.000,-	Per hari/ unit kapal
2.	BANGUNAN/ RUANGAN		
	1. Aula Antakusuma		
	a. untuk kegiatan bersifat komersial :		
	1). pemakaian di siang hari.	Rp. 500.000,-	Per hari
	2). pemakaian di malam hari.	Rp. 750.000,-	Per hari
	3). pemakaian siang dan malam hari.	Rp. 1.000.000,-	Per hari
	b. untuk kegiatan bersifat non komersial :		
	1). digunakan untuk sosial kemasyarakatan dan keagamaan.	Rp. 200.000,-	Per hari
	2). digunakan untuk rapat, perayaan ulang tahun, pesta dan sejenisnya.	Rp. 300.000,-	Per hari
	2. Aula Kantor Bupati.	Rp. 350.000,-	Per hari
	3. Aula SKPD termasuk UPT dan Kelurahan		
	a. digunakan untuk sosial kemasyarakatan dan keagamaan.	Rp. 200.000,-	Per hari
	b. digunakan untuk rapat, perayaan ulang tahun, pesta dan sejenisnya.	Rp. 300.000,-	Per hari
	4. Aula Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai.	Rp. 250.000,-	Per hari
	5. Ruang Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai.	Rp. 3.000.000,-	Per tahun
	6. Ruang VIP ROOM Bandara Iskandar Pangkalan Bun.	Rp. 750.000,-	Per Pemakaian

1	2	3	4
	7. Rumah Daerah		
	A. Rumah Daerah Golongan II		
	a. Kelas A luas 121 m ² ke atas		
	- Permanen	Rp. 150.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 100.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 50.000,-	Per bulan.
	b. Kelas B luas 71 m ² sd. 120 m ²		
	- Permanen	Rp. 120.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 75.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 40.000,-	Per bulan.
	c. Kelas C luas 51 m ² sd. 70 m ²		
	- Permanen	Rp. 75.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 50.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 25.000,-	Per bulan.
	d. Kelas D luas 37 m ² sd. 50 m ²		
	- Permanen	Rp. 40.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 25.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 15.000,-	Per bulan.
	e. Kelas E luas kurang dari 37 m ²		
	- Permanen	Rp. 30.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 15.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 10.000,-	Per bulan.
	B. Rumah Daerah Golongan III		
	a. Kelas A luas 121 m ² ke atas		
	- Permanen	Rp. 50.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 40.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 20.000,-	Per bulan.
	b. Kelas B luas 71 m ² sd. 120 m ²		
	- Permanen	Rp. 40.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 30.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 15.000,-	Per bulan.
	c. Kelas C luas 51 m ² sd. 70 m ²		
	- Permanen	Rp. 30.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 25.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 10.000,-	Per bulan.
	d. Kelas luas 37 m ² sd. 50 m ²		
	- Permanen	Rp. 10.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 9.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 8.000,-	Per bulan.
	e. Kelas E luas kurang dari 37 m ²		
	- Permanen	Rp. 9.000,-	Per bulan.
	- Semi Permanen	Rp. 8.000,-	Per bulan.
	- Non Permanen	Rp. 7.000,-	Per bulan.
	8. Kios Perikanan.	Rp. 150.000,-	Per bulan.
	9. Mess Nelayan.	Rp. 25.000,-	Per hari/ orang
	10. Rumah Kemasan Hasil Perikanan.	Rp. 250.000,-	Per bulan.
	11. Cold Storage.	Rp. 1.500.000,-	Per bulan.
	12. Gudang Pengering Ikan.	Rp. 250.000,-	Per bulan.
	13. Gudang Beku Ikan.	Rp. 1.000.000,-	Per bulan.

1	2	3	4
	14. Gudang Rumput Laut.	Rp. 500.000,-	Per bulan
	15. Pabrik Es Besar (Perikanan)	Rp. 2.500.000,-	Per bulan
	16. Pabrik Es Mini (Perikanan)	Rp. 250.000,-	Per bulan
	17. Pabrik Es Curah (Perikanan)	Rp. 2.500.000,-	Per bulan
	Kekayaan daerah lainnya :		
	1. Sewa Kursi Lipat untuk dalam Gedung :		
	a. untuk kegiatan bersifat komersial	Rp. 1.500,-	Per hari/ unit
	b. untuk kegiatan bersifat non komersial	Rp. 1.000,-	Per hari/ unit
	2. Sewa Kursi Lipat untuk luar Gedung :		
	a. untuk kegiatan bersifat komersial	Rp. 2.000,-	Per hari/ unit
	b. untuk kegiatan bersifat non komersial	Rp. 1.000,-	Per hari/ unit
	3. Sewa Sound Sistem	Rp. 500.000,-	Per hari
	4. Sewa Wirales	Rp. 250.000,-	Per hari
3.	LABORATORIUM DAN PERALATAN		
	I. LABORATORIUM TANAH (Geoteknik)		
	A. Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1. Kadar Air Tanah	Rp. 43.500,-	Per sampel
	2. Berat Jenis Tanah	Rp. 47.500,-	Per sampel
	3. Atterberg Limit (batas cair)	Rp. 46.500,-	Per sampel
	4. Liquit Limit	Rp. 53.500,-	Per sampel
	5. Plastis Limit	Rp. 55.000,-	Per sampel
	6. Analisa Saringan (Sieve Analisis)	Rp. 53.500,-	Per sampel
	7. Hydrometer Test	Rp. 44.000,-	Per sampel
	8. Direct Shear Test	Rp. 35.000,-	Per sampel
	9. Permeability	Rp. 17.000,-	Per sampel
	10. Compaction Test	Rp. 44.500,-	Per sampel
	11. Laboratory CBR	Rp. 78.000,-	Per sampel
	12. Berat isi	Rp. 46.500,-	Per sampel
	13. Pemadatan Standart	Rp. 38.000,-	Per sampel
	14. Pemadatan Modifet	Rp. 38.000,-	Per sampel
	15. Shrinkage Limit	Rp. 41.000,-	Per sampel
	16. Kadar Abu	Rp. 54.000,-	Per sampel
	17. PH Meter	Rp. 76.000,-	Per sampel
	18. Kadar Serat Gambut	Rp. 116.500,-	Per sampel
	19. Kadar Organik	Rp. 71.500,-	Per sampel
	20. Proctor	Rp. 86.500,-	Per sampel
	21. Organic Impurities Test	Rp. 40.500,-	Per sampel
	22. Analisa Saringan Halus	Rp. 36.000,-	Per sampel
	23. Berat Jenis Pasir	Rp. 90.000,-	Per sampel
	24. Lolos Saringan 200	Rp. 44.500,-	Per sampel
	25. Kadar Lumpur	Rp. 46.000,-	Per sampel
	26. Berat Isi Pasir	Rp. 35.500,-	Per sampel
	27. Kadar Air Pasir	Rp. 37.500,-	Per sampel

1	2	3	4
	B. Pengujian Tanah di Lapangan		
	1. Consolidation (Hand Boring)	Rp. 38.000,-	Per sampel
	2. Speedy Moisture Content	Rp. 35.000,-	Per sampel
	3. Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp. 80.000,-	Per meter
	4. Sondir 2,5 Ton (Ringan)	Rp. 208.500,-	Per titik uji
	II. LABORATORIUM ASPAL DAN AGREGAT		
	A. Pengujian Aspal/ Agregat di Laboratorium		
	1. Analisis Saringan Agregat kasar/halus	Rp. 55.500,-	Per sampel
	2. Abrasi Test	Rp. 23.000,-	Per sampel
	3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	Rp. 43.500,-	Per sampel
	4. Berat Isi	Rp. 11.500,-	Per sampel
	5. Kadar Lumpur dan Lempung	Rp. 27.500,-	Per sampel
	6. Kadar Air Agregat	Rp. 27.500,-	Per sampel
	7. Extration Test (Aspal Buton)	Rp. 29.000,-	Per sampel
	8. Pengeboran, Lapen, Bordu dan Burda	Rp. 34.500,-	Per sampel
	9. Aspal Compaction Test	Rp. 16.000,-	Per sampel
	10. Marshall Test	Rp. 11.000,-	Per sampel
	11. Analisa Bentuk Saringan	Rp. 27.500,-	Per sampel
	12. CBR Laboratorium	Rp. 78.500,-	Per sampel
	13. Stone Crusser	Rp. 11.000,-	Per sampel
	14. Los Angeles Abrasion	Rp. 35.500,-	Per sampel
	15. Aggregate Impact Test	Rp. 37.500,-	Per sampel
	16. Proctor Test	Rp. 86.500,-	Per sampel
	17. Titik Lembek Aspal	Rp. 28.500,-	Per sampel
	18. Titik Nyala Aspal	Rp. 24.500,-	Per sampel
	19. Daktilitas	Rp. 94.500,-	Per sampel
	20. LOH (Loss on Heating)	Rp. 35.500,-	Per sampel
	21. Berat Jenis Aspal	Rp. 44.500,-	Per sampel
	22. Kekentalan Aspal	Rp. 77.000,-	Per sampel
	23. Kadar parafin	Rp. 468.500,-	Per sampel
	24. Parameter Maltene	Rp. 834.500,-	Per sampel
	25. Penetrasi Aspal	Rp. 78.500,-	Per sampel
	26. Ekstrasi dgn alat Centrifuge	Rp. 86.500,-	Per sampel
	27. Ekstraksi dgn Alat Reflux	Rp. 87.500,-	Per sampel
	28. Ekstraksi dgn Alat Soklet	Rp. 86.000,-	Per sampel
	29. Sand Equivalent	Rp. 78.500,-	Per sampel
	B. Pengujian Aspal/ Agregat di Lapangan		
	1. Core Driling Test	Rp. 48.500,-	Per titik uji
	2. Kepadatan Lapangan LPA, LPB, DCP	Rp. 28.000,-	Per titik uji
	3. Kepadatan Lapangan Badan Jalan / DCP	Rp. 28.000,-	Per titik uji
	4. Kepadatan Lapangan Bahu Jalan / DCP	Rp. 28.000,-	Per titik uji
	5. Sand Cone	Rp. 28.000,-	Per titik uji

1	2	3	4
	III. LABORATORIUM BETON		
	A. Pengujian Beton di Laboratorium		
	1. Mix Design Beton	Rp. 204.000,-	Per sampel
	2. Analisa Saringan	Rp. 55.500,-	Per sampel
	3. Abrasion Test	Rp. 23.500,-	Per sampel
	4. Kuat Tekan Hancur Beton / Kubus	Rp. 29.500,-	Per sampel
	5. Slump Test	Rp. 61.500,-	Per sampel
	B. Pengujian Beton di Lapangan		
	- Hammer Test	Rp. 29.000,-	Per titik uji
	IV. LABORATORIUM LINGKUNGAN		
	Analisis Sampel dengan Parameter :		
	1. Jumlah zat padat tersuspensi (TSS)	Rp. 26.000,-	Per sampel
	2. Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Rp. 65.000,-	Per sampel
	3. PH	Rp. 26.000,-	Per sampel
	4. DO	Rp. 39.000,-	Per sampel
	5. BOD5	Rp. 71.500,-	Per sampel
	6. COD	Rp. 78.000,-	Per sampel
	7. Total Fopat P	Rp. 150.000,-	Per sampel
	8. NO ₃ sebagai N	Rp. 45.500,-	Per sampel
	9. NH ₃ -N	Rp. 32.500,-	Per sampel
	10. Tembaga (Cu)	Rp. 32.500,-	Per sampel
	11. Besi (Fe)	Rp. 32.500,-	Per sampel
	12. Mangan (Mn)	Rp. 32.500,-	Per sampel
	13. NO ₂ sebagai N	Rp. 32.500,-	Per sampel
	14. Pb	Rp. 70.000,-	Per sampel
	15. Phenol	Rp. 71.500,-	Per sampel
	16. Minyak Lemak	Rp. 70.000,-	Per sampel
	17. Khlorida	Rp. 39.000,-	Per sampel
	18. Sianida	Rp. 52.000,-	Per sampel
	19. Fluorida	Rp. 45.000,-	Per sampel
	20. Sulfat	Rp. 125.000,-	Per sampel
	21. Khlorin	Rp. 32.500,-	Per sampel
	22. Salinitas	Rp. 26.000,-	Per sampel
	23. Zn	Rp. 84.000,-	Per sampel
	24. Nitrogen Total	Rp. 150.000,-	Per sampel
	25. TOC	Rp. 250.000,-	Per sampel
	26. Potassium	Rp. 150.000,-	Per sampel
	27. Chromate	Rp. 39.000,-	Per sampel
	28. Boron	Rp. 110.000,-	Per sampel
	29. Kadmium	Rp. 110.500,-	Per sampel
	30. Total Hardness (Kesadahan)	Rp. 104.000,-	Per sampel
	31. Alumunium (Al)	Rp. 104.000,-	Per sampel

1	2	3	4
	V. ALAT UKUR		
	1. Theodolit	Rp. 81.000,-	Per hari
	2. Water Pass	Rp. 68.500,-	Per hari
	3. Bor Tangan Kapasitas Maksimum 3 m ³	Rp. 40.500,-	Per hari
	4. Concrete Vibrator	Rp. 80.000,-	Per hari
	5. GPS	Rp. 79.000,-	Per hari
	6. Altimeter	Rp. 39.500,-	Per hari
	7. DCP	Rp. 39.500,-	Per hari
	8. Destometer	Rp. 80.000,-	Per hari
	9. Benkelman Beam	Rp. 79.500,-	Per hari
	10. Concrete Beam Mold	Rp. 12.000,-	Per hari
	11. Concrete Cube Mold	Rp. 12.000,-	Per hari
	12. Concrete Cylinder Mold	Rp. 12.500,-	Per hari
	13. Balance	Rp. 12.500,-	Per hari
	14. Theodolite (Laboratorium Lingkungan)	Rp. 200.000,-	Per hari
	15. Current meter	Rp. 200.000,-	Per hari
	16. watter soefel	Rp. 50.000,-	Per hari
	17. Turbiditi	Rp. 80.000,-	Per hari
	18. ph meter	Rp. 50.000,-	Per hari
	19. DO meter	Rp. 60.000,-	Per hari
	20. Grabe Sarapler	Rp. 60.000,-	Per hari
	21. Sounder	Rp. 60.000,-	Per hari
	22. Sound level meter	Rp. 60.000,-	Per hari
	23. Higrometer	Rp. 150.000,-	Per hari
	24. Thermometer	Rp. 50.000,-	Per hari
	25. Exmon grade	Rp. 60.000,-	Per hari
	26. Anemometer	Rp. 80.000,-	Per hari
	27. Solinometer	Rp. 50.000,-	Per hari
	4. ALAT BERAT		
	1. Swam Dozer (Caterpillar D3C)	Rp. 865.000,-	Per hari
	2. Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)	Rp. 290.000,-	Per hari
	3. Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)	Rp. 290.000,-	Per hari
	4. Dump Truck (Misubishi Colt Diesel)	Rp. 290.000,-	Per hari
	5. Motor Greder (Komatsu GD.313A)	Rp. 631.000,-	Per hari
	6. Motor Greder (Komatsu GD.511A)	Rp. 1.390.000,-	Per hari
	7. Motor Greder (Mitsubishi MG.230)	Rp. 813.000,-	Per hari
	8. Wheel Loader (TCM 815)	Rp. 1.073.000,-	Per hari
	9. Wheel Loader (Kawasaki 60 ZIV)	Rp. 1,073.000,-	Per hari
	10. Three Wheel Roller (Barata MG.8)	Rp. 348.000,-	Per hari
	11. Three Wheel Roller (Barata MG.8)	Rp. 348.000,-	Per hari
	12. Stone Crusher (BSC 30 JL)	Rp. 8.000,-	m ³
	13. Three Wheel Roller (Bukaka BRR 8 TW)	Rp. 348.000,-	Per hari
	14. Vibrator Roller (Dynavax DG16C11)	Rp. 262.000,-	Per hari
	15. Air Compressor (SAS Atlas Copco XAS-65-Dd)	Rp. 185.000,-	Per hari
	16. Beby Roller (Meiwa MG 7)	Rp. 84.000,-	Per hari
	17. Exavator (Caterpillar 320 C)	Rp. 1.994.000,-	Per hari
	18. Exavator (Kobelco SK.200)	Rp. 1.961.000,-	Per hari
	19. Exavator (Kobelco SK.200)	Rp. 1.961.000,-	Per hari
	20. Hand Vibrator Roller (HVR-600, 600 Kg)	Rp. 116.000,-	Per hari

1	2	3	4
	21. Hand Vibrator Roller (HVR-600, 600 Kg)	Rp. 116.000,-	Per hari
	22. Beby Roller (Sakai HV 60 ST)	Rp. 430.000,-	Per hari
	23. Bulldozer (Case 1150 K)	Rp. 3.310.000,-	Per hari
	24. Wheel Loader (Case 521 D)	Rp. 2.208.000,-	Per hari
	25. Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	Rp. 391.000,-	Per hari
	26. Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 200)	Rp. 391.000,-	Per hari
	27. Stamper Barata (Type MP80V)	Rp. 200.000,-	Per hari
	28. Stamper Barata (Type MP80V)	Rp. 200.000,-	Per hari
	29. Vibrator Roller 10,8T (Type SV 512D-H)	Rp. 1.810.000,-	Per hari
	30. Tandem Roller 4,4T (Type SW.502)	Rp. 940.000,-	Per hari
	31. Motor Greder (Case 845)	Rp. 3.195.000,-	Per hari
	32. Long Bad (Type FM 260 JD)	Rp. 1.847.000,-	Per hari
5.	KAPAL DAN KENDARAAN PERIKANAN		
	1. Kapal Penangkap Ikan ukuran 15 GT	Rp.12.000.000,-	Per tahun
	2. Kapal Penangkap Ikan ukuran 10 GT	Rp. 7.500.000,-	Per tahun
	3. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tosa) Pengangkut Ikan	Rp. 125.000,-	Per bulan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BAMBANG PURWANTO